



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

DENGAN

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

Nomor: /In.34/FU.01/PP.09/11/2021

Nomor: 464 / D.F 07 / Mou - UMB / 2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas November Dua Ribu Dua Puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Savri Yansah, M.Ag : Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup, yang berkedudukan di Jalan Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Fitria Yuliani, M.A : Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang berkedudukan di Kampus 4. Jl. H. Adam Malik, KM. 8,5 Kota Bengkulu, Bengkulu 38229, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Pendidikan tinggi harus terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional;
2. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Curup dan Program Studi Ilmu Komunikasi UM Bengkulu sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi senantiasa berupaya mengembangkan SDM melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Curup dan Program Studi Ilmu Komunikasi UM Bengkulu mempunyai kemauan, kemampuan, dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi
2. Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan

Idengan menperimbangkan bahwa:

1. Pendidikan tinggi harus terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan memiliki kompetensi akademik dan profesional;
2. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan Program Studi Ilmu Komunikasi UM Bengkulu sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Triadnya (Penguatan Tinggi) sehingga berupaya mengembangkan SDM melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan Program Studi Ilmu Komunikasi UM Bengkulu mempunyai kemampuan, kemampuan, dan fungsi yang dapat meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PIHAK PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Triadnya Perguruan Tinggi
2. Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Triadnya Perguruan Tinggi;
 - b. Untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan kerjasama antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyediakan sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan

pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan di lingkungan kedua institusi.

2. Program kerjasama yang dimaksud dalam bentuk antara lain:

- a. Program Kembar (*Twinning Program*) dalam bidang pendidikan
- b. Program Pertukaran (*Exchange Program*), baik antar Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun lembaga-lembaga yang berada di bawah Fakultas.
- c. Program Sisipan (*Sandwich Program*) dalam beberapa mata kuliah.
- d. Bantuan tenaga pengajar.
- e. Pelatihan berbagai bidang keahlian.
- f. Bantuan akademik untuk Program Sarjana, Program Magister maupun Program Pendidikan Profesi lainnya.
- g. Penelitian, penerjemahan, penerbitan bersama (jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya);
- h. Forum ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya dalam bidang keilmuan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak

Pasal 5

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.

pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan di lingkungan kedua institusi.

3. Program kerjasama yang dimaksud dalam bentuk antara lain:
 - a. Program Kembar (Twinning Program) dalam bidang pendidikan
 - b. Program Pertukaran (Exchange Program), baik antar fakultas, jurusan, Program Studi maupun lembaga-lembaga yang berada di bawah fakultas.
 - c. Program Sisiapan (Sonderzoek Program) dalam beberapa mata kuliah.
 - d. Bantuan tenaga pengajar.
 - e. Pelatihan berbagai bidang keahlian.
 - f. Bantuan akademik untuk Program Sisiapan, Program Magister maupun Program Pendidikan Profesi lainnya.
 - g. Penelitian, pengajaran, penelitian bersama (joint finish dan publikasi ilmiah lainnya).
 - h. Forum ilmiah seperti lokakarya, seminar dan kegiatan akademik lainnya dalam bidang kefarmasian Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembayaran dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

Pasal 5

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan pada tanggal kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan tugas kolektif masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.

2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap yang selanjutnya dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.
6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam
IAIN Curup



Sayrik Lansah, M.Ag
NIP. 19901008 201908 1001

PIHAK KEDUA
Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi
UM Bengkulu



Fitria Yuliani, M.A
NIDN. 0205079101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Curup



Prof. Dr. Jdi Warsah, M.Pd.I
NIP. 19750415 200501 1 009

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UM Bengkulu



Drs. Ju'im Thaap, M.AP
NIP. 195811121986031004

2. Penelitian terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh perusahaan kedua belah pihak.
3. Penelitian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui kedua belah pihak.
4. Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara bersama-sama yang masing-masing mempunyai kedudukan hukum yang sama.
5. Penelitian kerjasama ini dibuat untuk kedua belah pihak dan berlaku untuk kedua belah pihak.
6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BUKTI KEDUA
 Ditandatangani oleh
 dan disahkan
 pada tanggal 11/11/2011

Di bawah tangan
 11/11/2011

BUKTI PERTAMA
 Ditandatangani oleh
 dan disahkan
 pada tanggal 11/11/2011

Di bawah tangan
 11/11/2011



Salinan

Ditandatangani oleh dan disahkan
 pada tanggal 11/11/2011

Di bawah tangan
 11/11/2011

Ditandatangani oleh dan disahkan
 pada tanggal 11/11/2011

Di bawah tangan
 11/11/2011

